



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 571 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan
Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia
Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manggarai Barat Nomor: 82 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	CLAUDIA CORRIESA JELALU	PEREMP UAN	WELAK

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Welak dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	RONALDUS LAHI	LAKI-LAKI	WELAK

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 9 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

